



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 009 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi Lampung perihal usulan calon Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, yang dikelola oleh Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab atas kegiatan dimaksud sesuai target yang telah ditentukan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 4 sebagai Bendahara Penerimaan.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pejabat Pengguna Anggaran :

- a. Menyusun RKA – SKPD;
- b. Menyusun DPA – SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- i. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

II. Bendahara Penerimaan :

- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan pada SKPD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- e. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah ;
- f. Harus menyetorkan seluruh penerimaan Kas ke rekening Kas Umum Daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas ;
- g. Dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;

- h. Tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD;
- i. Bendahara Penerima tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

KETIGA : Apabila nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

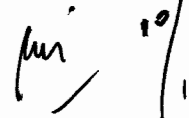
KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Paraf Koordinasi	
1. 	Sekda Prov. Lampung
2.	Asisten Bid. Ekubang
3.	Kepala Biro Keuangan
4.	Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007.

NO	NAMA BADAN/DINAS/INSTANSI	NAMA/NIP/PANGKAT/ JABATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT JABATAN BENDAHARA PENERIMAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Ir. Tri Haryanto, MM. NIP. 080037118 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perkebunan Prov. Lampung	Drs. Thabrani. MT NIP. 460 014 088 Penata Tk.I (III/d) Staf Dinas Perkebunan Propinsi Lampung	
2	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. Arinal Djunaidi. NIP. 460016730 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Sebet Napitupulu NIP. 460 015 260 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Sub. Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	
3	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Haryo Satmiko, ATD, S.Sos. Nip. 120 143 437 Pembina Tingkat I (IV/b) Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Dwi Purwadi NIP. 120 145 475 Penata Muda (III/a) Staf Subbag. Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Drh. Hardjono Paridjo. NIP. 080 033 959 Pembina Utama Muda (IV/c) Wakil Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Efi Sepriana, SH NIP. 010 263 121 Penata (III/c) Staf Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	
5	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Suparmo NIP. 110 020 700 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperindag Prov.Lampung	Arlina, SH NIP. 070 025 926 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Koperindag Provinsi Lampung	

1	2	3	4	5
6	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Drs. H. Hermansyah, MURP. NIP. 010 096 110 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Lies Kusumarni,S.Sos. NIP. 131 809 026 Penata (III/c) Staf Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	
7	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Ridwan Abdullah NIP. 010142642 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.	Rogaiyah NIP. 460 017 743 Penata Muda (III/a) Staf Subbag. Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	
8	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Suresmi Ramli,SE. NIP. 460011694 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Sri Endang Lestari NIP. 170 016 393 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	
9	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung	Drh. Husodo Hadi. NIP. 080 033 924 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung	Sofiana Hamdan NIP. 460 014 115 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Subbag. Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
10	Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung.	Hi. Syaifullah Sesunan,SH.MH. NIP. 460 013 827 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan & Pariwisata Prov.Lampung	E l m i, SH NIP. 460 020 119 Penata Muda (III/a) Staf Bagian Keuangan Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung	
11	Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung	Drs. Muhammad Adnan. NIP. 170009175 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung.	Asmuardi. NIP. 010 104 098 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung	

1	2	3	4	5
12	Kantor Penghubung Pemda Lampung di Jakarta	Drs. Donny Valiandra. NIP. 010 174 606 Pembina (IV/a) Kepala Kantor Penghubung Pemda Lampung di Jakarta	Isharyati. NIP. 010 252 753 Pengatur (II/c) Staf Kantor Penghubung Pemda Lampung di Jakarta.	

Paraf Koordinasi	
1	Sekda Prov. Lampung
2.	Asisten Bid. Ekubang
3.	Kepala Biro Keuangan
4.	Kepala Biro Hukum

GUBERNUR LAMPUNG,

1 10/11

SJACHROEDIN Z.P.